

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan tercipta dari pembangunan yang baik dan merata bagi seluruh rakyat. Di Indonesia pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan belum bisa dilakukan secara merata ke daerah-daerah, khususnya di bidang ekonomi sosial.

Adanya pembangunan ekonomi sosial yang tidak merata itu akan menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Terjadinya kesenjangan dan kemiskinan di daerah pedesaan tersebut, sekarang ini banyak masyarakat di desa yang melakukan urbanisasi ke kota untuk mengadu nasib supaya hidup lebih layak lagi. Di kota yang sudah padat akan penduduk itu sudah tidak akan mampu menampung arus urbanisasi yang ada, maka akan terjadi kesenjangan pangan, sandang, dan papan.

Terjadinya kesenjangan pangan, sandang, dan papan itu juga akan mengakibatkan ketegangan sosial dan bahkan ledakan sosial yang akan menimbulkan masalah pengangguran. Pengangguran akan mengakibatkan masalah sosial yang berdampak negatif. Banyak gelandangan serta banyak jenis kejahatan seperti pencurian, perampokan, penjambretan, dan sebagainya, yang pada gilirannya akan menyengsarakan masyarakat.

Dalam “Encyclopedie“ dikatakan bahwa kesengsaraan itu merupakan ibu dari kejahatan.¹ Menurut Beccaria kesengsaraan dan putus asa akan menimbulkan pencurian sebagai suatu kejahatan² . Orang miskin terdesak hingga putus asa, dan kejahatan adalah jalan untuk mendapatkan nafkah.³ Pandangan mengenai kesenjangan ekonomi sosial banyak mempengaruhi kejahatan di masyarakat. Di dalam buku kriminologi yang disusun oleh Ny. L. Moeljatno dikatakan bahwa *“sistem ekonomilah yang terutama bertanggung jawab untuk adanya kriminalitas”*.⁴

Dalam kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam kehidupannya pasti akan selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi, maka dalam diri manusia pikiran yang akan timbul ialah ingin memenuhi kebutuhannya itu walaupun dengan mengandalkan segala cara dan bahkan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang tidak benar itu dinamakan kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia tidak dapat dihilangkan tetapi hanya akan bisa dikurangi, karena jika masalah-masalah ekonomi sosial itu masih ada dan pemerintah tidak dapat untuk mengatasinya, maka dalam kehidupan manusia niat jahat itu akan selalu muncul.

Kejahatan yang sering terjadi belakangan ini adalah kejahatan mengenai harta kekayaan, yaitu kejahatan pencurian. Khususnya di wilayah Kabupaten

¹ Bonger,WA, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, 1977, hlm.51.

² Ibid., hlm.53.

³ Ibid., hlm.55.

⁴ NY. L. Moeljatno SH, *Kriminologi* , PT Bina Aksara, 1992, hlm.93.

Kulon Progo kejahatan yang marak terjadi sekarang ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan tersebut sekarang ini banyak terjadi, sebab motor dimiliki oleh sebagian besar masyarakat kita karena terjangkau harganya, dan mudah untuk dijual kembali. Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi. Berbagai faktor penyebab timbulnya pencurian kendaraan bermotor di antaranya adalah:

1. Dari faktor korban adalah karena kelalaian si pemilik kendaraan bermotor berupa, kelalaian mengunci atau kurangnya pengamanan pada motornya.
2. Dari faktor pelaku adalah sifat malas untuk memenuhi kebutuhannya dan berpikir untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat.
3. Dari faktor pasar gelap, polisi harus menindak tegas terhadap para penadah.⁵

Pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kulon Progo sekarang ini marak terjadi, bahkan sampai di wilayah pelosok desa di Kabupaten Kulon Progo kasus pencurian kendaraan bermotor sering terjadi. Polisi sebagai pelindung masyarakat harus berperan aktif untuk mengatasi masalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Berbagai kasus pencurian kendaraan bermotor harus bisa diselesaikan oleh Polisi agar masyarakat bisa merasa tenteram dalam kehidupannya.

⁵ Andi Wahyu Damayanto, *Skripsi Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana*, UAJY, 2008, hlm.45.

Dari uraian di atas maka dalam penulisan hukum / skripsi ini penulis mengambil judul **“Peran Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Kulon Progo”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana peran Polisi dalam usaha penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui peran Polisi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai peran Polisi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi 4 macam:

1. Bagi penulis, yaitu untuk mengetahui secara mendalam tentang peran polisi khususnya di Polres Kulon Progo dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Sebagai tambahan ilmu bagi mahasiswa pengambil mata kuliah hukum khususnya mengenai penyelesaian masalah hukum.
3. Bagi Aparat Penegak hukum, secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum terkait dalam

hal peran aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

4. Sebagai tambahan bahan pustaka bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo“, berbeda dengan skripsi yang pernah ada dan bukan plagiat. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah bagian dari salah satu kegiatan, perencanaan, atau pelaksanaan agar tujuan yang diinginkan tercapai.
2. Polisi adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum.⁶

⁶ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 89.

4. Pencurian adalah merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi ” Barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah ”.⁷
5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer meliputi data yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang dasar 1945.

⁷ KUHP, Pasal 362

⁸ UU no.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas.

- 2) KUHP khususnya Pasal 362 mengenai pencurian.
 - 3) Undang – undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Undang – undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi data yang telah ada baik yang berupa teks ilmiah, maupun pendapat hukum.
 - c. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus besar Bahasa Indonesia.
3. Metode pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan

Merupakan usaha pengumpulan data sekunder atau data-data yang telah ada di perpustakaan, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun buku teks ilmiah, hasil-hasil penelitian dan sejenisnya, yang berkaitan dengan teori-teori dari para ahli yang berhubungan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

- b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk pengumpulan data primer atau data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dalam hal ini Polres Kulon Progo, dengan sebagai nara sumber adalah Kanit Satu Satreskrim Polres Kulon Progo yaitu Bapak Iptu Fahrurodin.

4. Metode analisis

Data yang diambil dan dikumpulkan dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Metode berfikir yang digunakan dalam penyimpulan adalah metode induktif yaitu metode penyimpulan yang bersifat khusus mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kulon Progo, dari sifat yang khusus ini peneliti akan melihat apakah ada hal yang umum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum yaitu berkenaan dengan penerapan peraturan-peraturan dan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

H. Sistematika Usulan Penulisan Hukum

Penulisan hukum atau skripsi ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II mengenai tinjauan umum tentang polisi, tindak pidana pencurian yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian, macam-macam tindak pidana pencurian, pencurian kendaraan bermotor dalam KUHP, pencurian

kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kulon Progo, faktor-faktor dan latar belakang timbulnya pencurian kendaraan bermotor, tindakan pihak berwajib dalam usaha menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.

Bab III dalam bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

